



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TARIF AIR MINUM PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan dan penyesuaian tarif Air Minum pada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berlaku saat ini adalah dimaksudkan untuk mematuhi Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0660/ KUM/2021 tentang Penetapan Besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan Tahun 2022;
  - b. bahwa perubahan dan penyesuaian tarif Air Minum pada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara juga dimaksudkan dalam rangka pemulihan biaya operasional, meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan efisiensi pemakaian air serta untuk memenuhi keterjangkauan dan keadilan dalam penetapan tarif air minum di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0660/KUM/2021 tentang Penetapan Besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 1989 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Perusahaan Daerah Air Minum atau yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Tarif air minum atau yang selanjutnya disebut tarif PDAM adalah tarif harga jual air dalam setiap meter kubik ( $M^3$ ) yang ditetapkan oleh PDAM kepada

Pelanggan berdasarkan besar biaya produksi pengolahan air ditambah dengan biaya beban tetap.

5. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air bersih dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.

## BAB II TUJUAN DAN DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

### Pasal 2

Tujuan penetapan tarif PDAM adalah dimaksudkan untuk :

- a. memenuhi fungsi dan tujuan dibentuknya PDAM sebagai perusahaan daerah yang menyediakan pelayanan air minum kepada masyarakat, yang mampu membiayai diri sendiri, mengembangkan kualitas pelayanan dan dapat memberikan kontribusi pembangunan bagi Pemerintah Daerah;
- b. untuk menjaga keberlangsungan operasional PDAM dan untuk mewujudkan PDAM sebagai salah satu perusahaan daerah yang sehat, mandiri dan profesional.

### Pasal 3

Kebijakan penetapan tarif PDAM didasarkan pada:

- a. perkiraan dapat menutupi pemulihan biaya operasional;
- b. besarnya tarif diperhitungkan dapat dijangkau oleh segenap lapisan masyarakat;
- c. tercapainya efisiensi pemakaian air oleh para pelanggan;
- d. dapat merubah perilaku masyarakat yang ada ke dalam bentuk kesederhanaan;
- e. dapat memberi kontribusi bagi Pemerintah Daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah.

## BAB III DASAR PENETAPAN TARIF

### Pasal 4

Penetapan tarif PDAM didasarkan pada kelompok Pelanggan dan volume kubik air yang dipakai.

### Pasal 5

- (1) Besarnya tarif PDAM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Klasifikasi kelompok Pelanggan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 6

Volume kubik air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terbagi dalam :

- a. 0 M<sup>3</sup> dikenakan beban tetap;
- b. 1 s.d 10 M<sup>3</sup>;
- c. 11 s.d 20 M<sup>3</sup>;
- d. 21 M<sup>3</sup> ke atas.

BAB IV  
PERHITUNGAN KOMPONEN BIAYA DAN  
TARIF AIR MINUM

Pasal 7

Perhitungan komponen biaya pada tarif PDAM ditetapkan berdasarkan perhitungan tarif batas atas dan tarif batas bawah.

Pasal 8

Selain tarif air minum kepada Pelanggan dikenakan pula Biaya Beban Tetap setiap bulannya, yang besar tarifnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
MASA PEMBAYARAN TARIF AIR MINUM

Pasal 9

Masa pembayaran tarif PDAM dilaksanakan paling lambat tanggal 20 setiap bulan.

BAB VI  
KETENTUAN SANKSI-SANKSI

Pasal 10

- (1) Keterlambatan pembayaran rekening pemakaian air PDAM, atau pembayaran dilakukan melewati tanggal 20 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar **Rp 10.000,-** (sepuluh ribu rupiah) per rekening per bulan.
- (2) Pelanggan yang mempunyai tunggakan pemakaian rekening air dan/atau biaya pemasangan, selama 2 (dua) bulan tidak bayar, maka pihak PDAM berhak memutuskan sambungan ke rumah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (3) Bagi pelanggan yang mempunyai tunggakan pembayaran rekening pemakaian air 3 (tiga) bulan lebih, maka ditutup secara administrasi/teknik dan pembukaan kembali dikenakan biaya **Rp 25.000,-** (dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Bagi pelanggan yang sambungan rumahnya diputus karena tunggakan dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diputus tidak dilunasi, maka sambungan tersebut akan dicabut dan apabila yang bersangkutan ingin mengaktifkan kembali sambungan rumahnya, maka akan diperhitungkan biaya tunggakan ditambah biaya pemasangan baru.
- (5) Apabila pengambilan air dilakukan sebelum Water Meter, membuka, merubah, mengganjal/merusak Water Meter sehingga Water Meter tidak berfungsi secara normal atau merugikan PDAM, dikenakan denda administrasi sebesar **Rp 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Memutuskan segel Water Meter dikenakan sanksi **Rp 100.000,-** (seratus ribu rupiah).

- (7) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terjadi pemutusan segel Water Meter sebanyak 3 kali atau membuka, merubah/merusak Water Meter, maka perbuatan tersebut dikategorikan perbuatan yang merugikan PDAM dan kepada Pelanggan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).
- (8) Apabila Water Meter hilang yang disebabkan oleh pencurian atau sebab lainnya, maka biaya pergantian Water Meter dibebankan kepada Pelanggan sesuai dengan tarif harga Water Meter yang berlaku pada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (9) Bagi pelanggan yang sambungan rumahnya diputus karena permintaan sendiri harus melunasi rekening pemakaian air dan/atau biaya penyambungan, dan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak diaktifkan sebagai Pelanggan, maka jika akan mengaktifkan sebagai Pelanggan lagi dianggap sebagai calon Pelanggan Baru.
- (10) Pengambilan air langsung pada pipa dinas atau persil dengan menggunakan alat pompa maupun sejenisnya, akan dikenakan sanksi berupa penutupan sambungan rumah serta dikenakan sanksi sebagaimana ayat (5) dan ayat (6).

## BAB VII BIAYA LAIN-LAIN

### Pasal 11

Biaya lain-lain ditetapkan sebagai berikut :

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran.....   | Rp. 15.000,-  |
| 2. Biaya Tera Meter.....    | Rp. 20.000,-  |
| 3. Biaya Balik Nama.....    | Rp. 50.000,-  |
| 4. Biaya Pindah Boring..... | Rp. 250.000,- |

## BAB VIII TARIF TERMINAL AIR / NON TERMINAL AIR ( MOBIL TANGKI AIR )

### Pasal 12

Tarif Terminal Air / Non Terminal Air ( Mobil Tangki Air ) ditetapkan sebagai berikut :

1. Dalam 10 Km, Pertama
  - 1.1 Kapasitas 3.000 Leter..... Rp. 70.000,-
  - 1.2 Kapasitas 4.000 Leter..... Rp. 85.000,-
  - 1.3 Kapasitas 5.000 Leter.....Rp. 95.000,-
2. Dalam 10 Km Berikutnya ditambah.....Rp. 20.000,-  
( Harga-Harga tersebut belum termasuk pajak yang berlaku )

## BAB IX PENUTUP

### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Tarif Air Minum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan untuk Pemakaian Air Bulan **Pebruari 2022** yang dibayar pada Bulan **Maret 2022**.

Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Direktur PDAM agar mensosialisasikan kepada Pelanggan.


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal **24** Januari 2022


**Plt.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**



**HUSAIRI ABDI**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal **24** Januari 2022

**SEKRITARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**



**MUHAMMAD TAUFIK**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2022 NOMOR 3.

Lampiran I  
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara  
Nomor 3 Tahun 2022  
Tanggal 24 Januari 2022


**RINCIAN BESARAN TARIF AIR MINUM PADA  
PDAM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

NO	JENIS KELOMPOK PELANGGAN	DAFTAR TARIF BERDASARKAN JUMLAH PEMAKAIAN			BEBAN TETAP
		1 – 10 m <sup>3</sup> (1)	11 – 20 m <sup>3</sup> (2)	21m <sup>3</sup> keatas (3)	
1.	<b>Kelompok 1</b>				Rp. 15.000 per Rekening Semua Jenis Kelompok Pelanggan
	1. Sosial Umum	Rp. 3.300/m <sup>3</sup>	Rp. 3.950/m <sup>3</sup>	Rp. 4.400/m <sup>3</sup>	
2. Sosial Khusus	Rp. 3.500/m <sup>3</sup>	Rp. 4.250/m <sup>3</sup>	Rp. 4.700/m <sup>3</sup>		
2.	<b>Kelompok 2</b>				
	Rumah Tangga A1.1	Rp. 3.800/m <sup>3</sup>	Rp. 4.550/m <sup>3</sup>	Rp. 5.100/m <sup>3</sup>	
	Rumah Tangga A1.2	Rp. 3.900/m <sup>3</sup>	Rp. 4.650/m <sup>3</sup>	Rp. 5.200/m <sup>3</sup>	
	Rumah Tangga A2.1	Rp. 4.000/m <sup>3</sup>	Rp. 4.750/m <sup>3</sup>	Rp. 5.300/m <sup>3</sup>	
	Rumah Tangga A2.2	Rp. 4.100/m <sup>3</sup>	Rp. 4.850/m <sup>3</sup>	Rp. 5.400/m <sup>3</sup>	
	Rumah Tangga A3	Rp. 4.400/m <sup>3</sup>	Rp. 5.150/m <sup>3</sup>	Rp. 5.600/m <sup>3</sup>	
	Rumah Tangga A4	Rp. 4.500/m <sup>3</sup>	Rp. 5.250/m <sup>3</sup>	Rp. 5.700/m <sup>3</sup>	
Rumah Tangga A5	Rp. 4.600/m <sup>3</sup>	Rp. 5.350/m <sup>3</sup>	Rp. 6.000/m <sup>3</sup>		
3.	<b>Kelompok 3</b>				
	1. Instansi Pemerintahan	Rp. 4.800/m <sup>3</sup>	Rp. 5.450/m <sup>3</sup>	Rp. 6.200/m <sup>3</sup>	
	2. Lembaga Pendidikan	Rp. 4.900/m <sup>3</sup>	Rp. 5.550/m <sup>3</sup>	Rp. 6.300/m <sup>3</sup>	
	3. Niaga Kecil	Rp. 5.000/m <sup>3</sup>	Rp. 5.750/m <sup>3</sup>	Rp. 6.700/m <sup>3</sup>	
	4. Niaga Menengah	Rp. 5.200/m <sup>3</sup>	Rp. 5.950/m <sup>3</sup>	Rp. 7.000/m <sup>3</sup>	
	5. Niaga Besar	Rp. 5.400/m <sup>3</sup>	Rp. 6.250/m <sup>3</sup>	Rp. 7.250/m <sup>3</sup>	

Cara perhitungan tarif :

1. Pemakaian 0 M<sup>3</sup> hanya bayar biaya beban tetap sebesar Rp. 15.000,-
2. Pemakaian air antara 1 s/d 10 M<sup>3</sup> besarnya pemakaian (M<sup>3</sup>) dikalikan tarif Kolom (1) + biaya beban tetap;
3. Pemakaian air antara 11 s/d 20 M<sup>3</sup> besarnya pemakaian (M<sup>3</sup>) dikalikan tarif Kolom (2) + biaya beban tetap;
4. Pemakaian air 21 M<sup>3</sup> keatas besarnya pemakaian (M<sup>3</sup>) dikalikan tarif Kolom (3) + biaya beban tetap;

**Pt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**



**HUSAIRI ABDI**

Lampiran II  
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara  
Nomor 3 Tahun 2022  
Tanggal 24 Januari 2022

**STRUKTUR KLASIFIKASI/GOLONGAN TARIF  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**A. KELOMPOK 1**

1. Sosial Umum
  - a. Hydran Umum - Kran Umum
  - b. Kamar mandi/wc dan kakus umum
  - c. Tempat ibadah (Masjid, Langgar, Gereja, Pura, Vihara dsb)
2. Sosial Khusus
  - a. Rumah yatim piatu/panti asuhan
  - b. Rumah Jompo, Bangunan Sosial Lainnya
  - c. Rumah Rehabilitasi, Asrama Badan Sosial
  - d. TPA (Taman Pendidikan Al-qur'an)
  - e. Sekolah Dasar Negeri / Madrasah (Ibtidaiyah)
  - f. Sekolah Menengah Negeri Pertama / Madrasah (Tsanawiyah)
  - g. Sekolah Menengah Atas / Madrasah (Aliyah)
  - h. Pondok Pesantren, seminar dan sejenisnya
  - i. Hydran Kebakaran
  - j. TK/PAUD (pendidikan anak usia dini), tempat penitipan anak

**B. KELOMPOK 2**

1. Klasifikasi NON NIAGA yang menggunakan parameter dan data terukur :

No.	PARAMETER	DATA LAPANGAN (terukur)			
		2	4	6	8
	<b>POINT :</b>				
1	Luas Lantai Bangunan ( $m^2$ )	<input type="checkbox"/> $< 36m^2$	<input type="checkbox"/> (37-70) $m^2$	<input type="checkbox"/> (71-130) $m^2$	<input type="checkbox"/> $> 130m^2$
2	Luas Tanah ( $m^2$ )	<input type="checkbox"/> $< 70m^2$	<input type="checkbox"/> (71-120) $m^2$	<input type="checkbox"/> (121-200) $m^2$	<input type="checkbox"/> $> 300m^2$
3	Lebar Jalan ( $m$ )	<input type="checkbox"/> $< 2m^2$	<input type="checkbox"/> (2,1-4) $m^2$	<input type="checkbox"/> (4,1-7) $m^2$	<input type="checkbox"/> $> 7,1m^2$
4	Kondisi Bangunan	<input type="checkbox"/> Tidak permanen	<input type="checkbox"/> Semi permanen	<input type="checkbox"/> permanen	<input type="checkbox"/> Rumah Mewah
5	Penggunaan Tenaga Listrik	<input type="checkbox"/> Tidak berlangganan PLN	<input type="checkbox"/> 450 watt	<input type="checkbox"/> 900 watt	<input type="checkbox"/> $\geq 1300$ watt
<b>Total Score</b>		<b>Gol. Pelanggan</b>	<b>Rank. score</b>	<b>Termasuk Pelanggan Klasifikasi</b>	
		RT. A1.1	0-10		
		RT. A1.2	12-14		
		RT. A2.1	16-18		
		RT. A2.2	20-22		
		RT. A3	24-28		
		RT. A4	30-34		
		RT. A5	36-40		



Spesifikasi Kondisi Bangunan untuk Rumah Tangga Non Niaga adalah sebagai berikut :

1. Rumah Tidak Permanen
  - a. Atap : Asbes; seng; sirap; daun
  - b. Dinding : Papan Biasa
  - c. Lantai : Papan Biasa
  - d. Pondasi : Tongkat Ulin
  - e. Struktur Bangunan : Bertingkat; tidak bertingkat
  
2. Rumah Semi Permanen
  - a. Atap : Asbes; seng; sirap; daun
  - b. Dinding : Plasteran; papan; papan ulin; kalsiboard
  - c. Lantai : Papan Ulin
  - d. Pondasi : Tongkat Ulin
  - e. Struktur Bangunan : Bertingkat; tidak bertingkat
  
3. Rumah Permanen
  - a. Atap : Genteng; Metel
  - b. Dinding : Pasang Batu Bata; Batako
  - c. Lantai : Papan Ulin; Cor Semen; Keramik
  - d. Pondasi : Tongkat Ulin; Beton
  - e. Struktur Bangunan : Bertingkat; tidak bertingkat
  
4. Rumah Mewah
  - a. Atap : Genteng; genteng keramik; metal
  - b. Dinding : Pasang batu bata; keramik
  - c. Lantai : Keramik; marmer; granit
  - d. Struktur Bangunan : Bertingkat; tidak bertingkat

Untuk Klasifikasi Rumah Tangga ditentukan berdasarkan perhitungan score di atas ;

1. Rumah Tangga A1-1
  - Dengan nilai rangking score = 0-10 (dari score 0 sampai 10)
2. Rumah Tangga A1-2
  - Dengan nilai rangking score = 12-14 (dari score 12 sampai 14)
3. Rumah Tangga A2-1
  - Dengan nilai rangking score = 16-18 (dari score 16 sampai 18)
4. Rumah Tangga A2-2
  - Dengan nilai rangking score = 20-22 (dari score 20 sampai 22)
5. Rumah Tangga A3
  - Dengan nilai rangking score = 24-28 (dari score 24 sampai 28)
6. Rumah Tangga A4
  - Dengan nilai rangking score = 30-34 (dari score 30 sampai 34)
7. Rumah Tangga A5
  - Dengan nilai rangking score = 36-40 (dari score 36 sampai 40)

## C. KELOMPOK 3

## 1. Instansi Pemerintah

- Kantor Instansi Pemerintah / TNI / POLRI
- Puskesmas /
- Klinik milik Pemerintah / TNI / POLRI
- Rumah Sakit milik Pemerintah / TNI / POLRI
- Asrama milik Pemerintah / TNI/POLRI
- Koperasi milik Pemerintah / TNI/POLRI
- Fasilitas Olahraga milik Pemerintah / TNI/POLRI
- Stasiun TV / Radio Siaran milik Pemerintah

## 2. Lembaga Pendidikan

- Perguruan Tinggi / Universitas
- Lembaga Pendidikan milik Pemerintah/TNI/POLRI
- Sekolah swasta
- Tempat kursus atau Lembaga Pendidikan milik swasta lainnya

## 3. Niaga Kecil


- Warung / kios
- Koperasi usaha
- MCK di Pasar / di RHT
- Tempat kost
- Tempat penyewaan mobil
- Tukang cukur
- Tukang gigi
- Bengkel sepeda motor / mobil kecil
- Reparasi elektronik
- Usaha jasa penitipan sepeda motor / mobil
- Usaha fotocopy
- Radio siaran swasta
- Usaha catering

## 4. Niaga Menengah

- Praktek akupuntur, pengobatan alternative kecil
- Wartel / warnet / game center online
- Rumah makan kecil
- Bengkel las
- Penyewaan Rumah yang dibayar oleh pemiliknya
- Persewaan alat-alat pesta hiburan
- Penjahitan besar
- Terminal angkutan darat atau air
- Asrama swasta, tempat kost
- Losmen / Guest house
- Tempat usaha pencucian sepeda motor
- Pasar milik pemerintah / tempat pemotongan hewan
- Usaha travel perjalanan haji / umrah / wisata
- Rumah kost
- Stasiun TV swasta
- Usaha boga (makanan atau masakan) / Toko Roti
- Bengkel menengah (bengkel sepeda motor permanen + jual spare part)
- Ruko pintu satu
- Jual beli sepeda motor / mobil bekas
- Percetakan skala kecil dan menengah
- Gudang penyimpanan
- Lembaga bantuan hukum
- Kantor partai politik (parpol) / kantor LSM
- Gedung olahraga swasta

- Wantilan
  - Salon Kecil, barber shop
5. Niaga Besar
- Perusahaan jasa dan perdagangan : akuntan, notaries, konsultan, pengacara, penilaian, bahan bangun
  - Usaha sarang wallet
  - Studio photo professional
  - Tempat praktek dokter bersama, Praktek dokter umum, spesialis, dokter gigi dan hewan
  - Laboratorium swasta
  - Apotik, toko obat
  - Sanggar senam, tempat kebugaran (fitness centre)
  - Hotel
  - Bengkel besar
  - Restoran
  - Rumah sakit swasta
  - Praktek bidan dan Klinik bersalin,
  - Percetakan
  - Mall, plaza, swalayan, supermarket dan minimarket
  - Gedung bioskop
  - Panti pijat, refleksi, salon spa
  - Diskotik, pub, bilyard, karaoke
  - Pertokoan / ruko besar
  - Rumah makan besar / Restoran
  - Kolam renang swasta
  - Usaha laundry
  - Tempat pencucian mobil
  - Dealer / agen / distributor / showroom mobil / sepeda motor
  - Rumah sakit swasta
  - Kantor perbankan / lembaga keuangan / POS
  - Gedung bertingkat / kondominium, apartement
  - SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum)
  - Salon Besar / Salon Rias Penganten
  - Jasa Pengiriman
  - Penjualan Air yang Dikomersilkan

**Plt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**



**HUSAIRI ABDI**